

**LEGALISASI KEBIJAKAN ABORSI DIATAS 40 HARI SEBAGAI UPAYA
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN**

**Oleh: Ananda Putri Rihenda
Pembimbing I: Erdiansyah, S.H., M.H.
Pembimbing II: Ferawati, S.H., M.H.
Alamat: Jl. Emasari, No. 21, Pekanbaru.
Email: ananda.putri3415@student.unri.ac.id**

Abstract

The act of abortion in the criminal law system in Indonesia is something that is prohibited from being carried out, but this provision can be waived by the provision of exceptions to the prohibition of abortion for pregnancies resulting from rape and indications of medical emergencies stipulated in the latest Criminal Code, Republic of Indonesia Law Number 36 of 2009 concerning Health, and Government Regulation Number 61 of 2014 concerning Reproductive Health. However, in reality, one of the factors hindering the implementation of the legalization of abortion for rape victims is the 40-day (6 week) time limit which is considered too short to qualify for abortion for rape victims. Therefore, the purpose of this study is to find out the urgency of changes regarding the time limit above 40 days for abortions for rape victims and to formulate arrangements for the legalization of abortions for rape victims in the future.

This type of research can be classified into normative legal research using secondary data, carried out by making library materials the main focus based on library research by examining and citing reference books related to the problem to be studied. For this research, the data source is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. In addition, this research uses qualitative data analysis and produces descriptive data using deductive thinking methods.

From the research results, there are two main points that can be concluded, first, the urgency to make changes regarding the time limit above 40 days to have an abortion for rape victims, namely because the time limit given is relatively short, so it is difficult for rape victims to fulfill these requirements because the victim suffers physical and psychological harm, then the process of investigation and proof takes time, not to mention that it will create new problems in the future, and more rape victims are unable to have legal abortions and have the opportunity to be criminalized. Second, regarding arrangements for the legalization of abortion for rape victims in the future, changes need to be made, because the current regulations cannot fully accommodate the existing problems, because the existence of a time limit will only make it difficult for rape victims and does not provide a way out.

Therefore, the time limit for abortion is considered ineffective if it is still enforced as a condition for abortion. The author's suggestions are first, to provide legal protection for rape victims who wish to have abortions past the time limit so that victims avoid criminal charges. Second, eliminating the existing time limit and equating the time limit for abortion due to medical emergency indications with the time limit for abortion due to rape, that is, both are not given a time limit

Keywords: Time Limit-Abortion-Rape Victims

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, kasus aborsi sangat sering terjadi di negara Indonesia, karena meskipun telah dilarang oleh hukum, tetapi tindakan aborsi masih cukup sering ditemukan. *Abortion* (dalam Bahasa latin) yang telah diserap dari Bahasa Inggris merupakan pengguguran kandungan.¹

Mengenai aborsi terhadap korban perkosaan masih menuai berbagai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Bagi kalangan yang tidak setuju dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan mereka berpendapat setiap orang berhak untuk hidup, janin yang ada dalam kandungan perempuan akibat perkosaan itu adalah ciptaan tuhan yang berhak menikmati kehidupan. Bagi kalangan yang setuju dapat dilakukannya aborsi bagi korban perkosaan, kehamilan itu timbul bukan atas kemauan korban jadi dapat mengurangi penderitaan korban baik secara psikis maupun sosial, maka diberi hak bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi.²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terang menentukan aborsi sebagai tindak pidana, namun ketentuan tersebut dapat dikesampingkan dengan adanya pengaturan pengecualian larangan aborsi dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Undang-Undang Kesehatan). Berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan pengecualian larangan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan yang bersifat khusus mengenyampingkan ketentuan larangan aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat umum.³ *Abortus provocatus medicinalis* secara hukum dibenarkan dan mendapat perlindungan hukum

sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam ketentuan Pasal 75 ayat (2) disebutkan bahwa; Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: Indikasi kedaruratan medis sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; atau akibat pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan.⁴

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang aborsi bagi korban perkosaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi. Tetapi kenyataannya, salah satu faktor penghambat pelaksanaan legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan yaitu tenggang waktu 40 hari (6 minggu) yang dirasa kurang cukup untuk proses pembuktian melakukan suatu aborsi.⁵

Selain Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, batasan waktu mengenai aborsi diatur juga di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru disahkan per tanggal 6 Desember 2022 lalu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 467 ayat (2) yaitu; Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

¹ Maria Ulfah Anshor, *Fikih aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 64.

² Wiwik Afifah, "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi" *Dih*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 18, Februari 2013, hlm. 95.

³ *Ibid*, hlm. 105.

⁴ Abdul Mun'im Idries, *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2007, hlm.19.

⁵ Martina T. A. T. Ratulangi, Theodorus H. W. Lumunon, Debby Telly Antow. "Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan" *Lex Crimen*, Vol. X, No. 4, April 2021 hlm.185.

Walaupun batasan waktu yang diberikan KUHP terbaru ini lebih panjang dari batas waktu yang telah diatur oleh Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, yakni menjadi 12 minggu, tetapi dinilai tetap menyulitkan dan merugikan korban perkosaan untuk dijadikan syarat agar dapat melakukan aborsi legal, karena banyak dari korban tersebut terlambat mengetahui bahwa dirinya sedang hamil, terlebih apabila korban merupakan anak dibawah umur yang awam mengenai perhitungan kehamilan, kebanyakan dari korban perkosaan juga mengalami trauma dan ketakutan bahkan kerap mendapat ancaman dari pelaku sehingga korban belum siap meminta pertolongan atau menyampaikan kondisinya kepada keluarga/orang terdekat. Selain itu adanya batasan waktu ini tidak bisa di samaratakan bagi tiap-tiap korban, karena kondisi fisik dan mental setiap orang berbeda, terlebih korban perkosaan yang mengalami trauma berat, butuh waktu yang tidak ditentukan untuk mereka berfikir dan menyiapkan fisik dan mentalnya untuk melakukan aborsi akibat kehamilan yang tidak diinginkan.

Ketentuan batas usia kehamilan yang diizinkan untuk aborsi yakni 6 minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Persyaratan ini akan sulit diterapkan terutama yang terkait pada korban pemerkosaan karena akan sangat sulit mengetahui kehamilan sejak usia dini. Pada umumnya kehamilan baru diketahui setelah berusia di atas 10 minggu (kurang lebih 3 bulan). Hal ini perlu dicermati untuk mencegah ancaman sanksi pidana bagi pelaku aborsi maupun korban pemerkosaan karena dianggap tidak memenuhi persyaratan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tersebut. Terlebih bagi kalangan praktisi medis (dokter) bahwa aborsi sebelum 20 minggu masih diperbolehkan. Oleh karena

itu Pemerintah harus lebih arif dalam menuangkan berbagai aturan pelaksana terkait penyelenggara aborsi ini agar pihak yang memang membutuhkan tindakan tersebut tetap mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.⁶

Seperti kasus pemerkosaan yang terjadi di Jombang, korban perkosaan merupakan anak berusia 12 tahun diperkosa oleh tetangganya sendiri dan ia sempat diancam oleh pelaku untuk tidak memberitahukan peristiwa tersebut kepada orang tuanya. Saat melaporkan kasus ini usia kandungan korban saat itu masih belum 6 minggu, sehingga seharusnya masih dapat melakukan aborsi secara legal sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun Polres Jombang dan pihak rumah sakit tidak bisa memberikan rekomendasi dengan alasan kehamilan korban telah lewat dari 40 hari, maka secara hukum tidak boleh dilakukan aborsi, sehingga anak korban perkosaan tersebut terpaksa mempertahankan kehamilannya dan tidak dapat melanjutkan pendidikannya.⁷

Selain itu, terdapat juga kasus pemerkosaan yang terjadi di Jambi, dimana korban seorang anak berusia 15 tahun yang diperkosa oleh abang kandungannya sendiri. Korban melakukan aborsi ketika usia kehamilan menginjak 7 bulan. Dan hasil putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian yang termuat dalam putusan Nomor.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn menyatakan bahwa korban dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan karena terbukti melakukan aborsi dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu melakukan aborsi ketika usia kehamilan korban sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi yaitu 40 hari.

⁶ Kusmaryano SCJ, *Kontroversi Aborsi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 203.

⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi>. Diakses tanggal 10 Februari 2023.

Sangat disayangkan, adanya batasan waktu 40 hari menurut Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, 6 minggu menurut Undang-Undang Kesehatan dan 12 minggu menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, membuat para korban perkosaan sulit mendapatkan haknya agar dapat melakukan aborsi secara legal karena tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Akibatnya para korban perkosaan yang tetap nekat untuk melakukan aborsi walaupun kehamilannya sudah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan ditetapkan sebagai pelaku aborsi yang dapat dikenakan sanksi pidana. Maka dari itu, seharusnya Aborsi yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan dapat ditiadakan batas waktunya/tidak menjadikan batasan usia kehamilan sebagai syarat agar dapat melakukan aborsi secara legal demi memberikan perlindungan hukum terhadap masa depan korban, serta dari rasa trauma dan juga beban sosial, mengingat penderitaan yang dialami baik fisik maupun psikis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian yakni sebagai berikut:

1. Mengapa begitu urgen untuk melakukan perubahan terkait batas waktu diatas 40 hari untuk melakukan aborsi bagi korban perkosaan?
2. Bagaimanakah pengaturan legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui urgensi perubahan terkait batas waktu diatas 40 hari untuk melakukan aborsi bagi korban perkosaan
- b. Untuk merumuskan pengaturan legalisasi aborsi terhadap korban

perkosaan di masa yang akan datang

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis, serta menjadi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum atau pihak lain yang ingin mengkaji mengenai legalisasi kebijakan aborsi bagi korban perkosaan.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna dan dapat dijadikan saran pemikiran kepada pihak lain khususnya bagi Pemerintah terkait dengan legalisasi kebijakan Aborsi sebagai upaya perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁸

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm 133.

diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁹

Berdasarkan penjelasan diatas maka memberikan suatu pemahaman bahwa perlindungan hukum adalah gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, ketertiban, kemanfaatan serta kepastian hukum. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman pada pembuat Undang-Undang yakni Pengadilan sebagai institusi yang menerapkan dan bagi pelaksana putusan. Kebijakan hukum pidana tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *Criminal science* di samping *criminology* dan *criminal law*.¹⁰

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik tentu tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana juga merupakan

bagaikan dari penegakan hukum pidana. Jadi kebijakan hukum pidana dapat mencakup kebijakan di bidang hukum pidana material, hukum pidana formil, dan di bidang pelaksanaan pidana (hukum pidana eksekutorial).¹¹

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal adalah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.¹²

E. Kerangka Konseptual

1. Legalisasi berasal dari kata serapan to *legalize/ legalization*, yang memiliki bermacam makna tergantung konteks yang hendak dibicarakan. Namun pada intinya legalisasi adalah proses membuat sesuatu menjadi legal/sah/resmi.¹³
2. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu.¹⁴
3. Aborsi atau *abortion* (Inggris) dan *abortus* (latin) berarti keguguran kandungan. Dalam kamus bahasa Indonesia, aborsi adalah pengguguran kandungan. Aborsi mengacu pada proses mengeluarkan isi rahim sebelum bayi lahir dengan usia janin kurang dari duapuluh minggu, dengan

⁹ *Ibid.* Hal 54

¹⁰ Bambang Poernomo, *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 4-5.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cetakan ke empat, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 24.

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

¹³ <https://www.kompasiana.com/velocitydu/st/550064d2813311275efa7943/legalisasi-makna-dan-penggunaanya>, diakses tanggal 1 September 2022.

¹⁴ Mirriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 12.

tujuan untuk menghentikan proses kehamilan.¹⁵

4. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁶
5. Korban atau (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.¹⁷
6. Perkosaan berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.¹⁹ Dilakukan dengan cara menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama.²⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (terbaru)
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi
- 7) Putusan Pengadilan Perkara No.5/Pid.Sus.Anak/2018/PN Mbn

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait dengan bahan hukum primer. Pada penulisan ini penulis mendapatkan bahan hukum dari buku-buku dan literatur yang berkaitan, dan juga memperoleh dari kajian atau riset ilmiah, rancangan undang-undang, pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian dan berbagai makalah, jurnal, serta data-data dari

¹⁵ Alimul, *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan*, Salemba Medika, Jakarta, 2010, hlm. 43.

¹⁶ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS, Surakarta, 2004, hlm. 3.

¹⁷ Muladi, *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 108.

¹⁸ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gitamedia Press, hlm. 453.

¹⁹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 43.

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 174.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.

internet yang masih berhubungan dengan penelitian.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan penulis dalam pengumpulan data yaitu dengan mengelompokkan, menghubungkan serta merangkum data dari berbagai sumber. Data kepustakaan didapatkan melalui penelitian kepustakaan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi, kajian maupun riset ilmiah.

4. **Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan merupakan analisis data secara kualitatif, yang diuraikan dan disimpulkan dengan metode berfikir deduktif.

II. **PEMBAHASAN**

A. **Urgensi Melakukan Perubahan Terkait Batas Waktu Diatas 40 Hari Untuk Melakukan Aborsi Bagi Korban Pemerksaan**

Aborsi sebagai salah satu pilihan pada korban yang hamil akibat perkosaan telah diakomodir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi. Meskipun dalam regulasi tersebut telah memberikan pengecualian bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi, namun karena adanya ketentuan batas usia kehamilan yang menjadi syarat dilakukannya aborsi, pada akhirnya regulasi tersebut tidak memberikan jalan keluar bagi korban-

korban perkosaan yang mengalami trauma dan ingin menggugurkan kandungannya, sehingga tujuan hukum dari peraturan yang ada tidak membuahkan manfaat dan keadilan hukum bagi korban.

Maka dari itu perlu urgensi untuk segera melegalisasi kebijakan aborsi diatas 40 hari agar tidak ada lagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi secara legal tetapi tidak bisa karena terbentur dengan ketentuan batas waktu yang ada. Berikut hal-hal yang melatarbelakangi mengapa perlu urgensi untuk melakukan perubahan terkait batas waktu usia kehamilan bagi korban perkosaan:

1. **Dampak Kerugian Fisik dan Psikologis Korban**

Kerugian fisik yang dialami korban perkosaan yaitu harus menanggung kehamilan yang tidak diinginkan, selain itu korban perkosaan umumnya mengalami trauma berat yang berpengaruh ke situasi psikologis korban yang menjadi tidak stabil dan tidak mampu membuat keputusan. Sehingga butuh waktu bagi korban perkosaan untuk membuka diri dan melaporkan bahwa dirinya hamil akibat pemerksaan.

Permasalahan yang terjadi pada korban perkosaan adalah korban pada umumnya mengalami trauma dan tidak segera menceritakan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga atau orang lain yang dapat membantunya untuk segera dilakukan tindakan medis penggunaan kontrasepsi darurat sebagai usaha pencegahan risiko kehamilan dan/atau melaporkan kepada kepolisian.²²

Pada akhirnya ketika melihat kenyataannya yang ada, kebanyakan korban pemerksaan baru memulai

²² Riza Yuniar Sari, "Aborsi Korban Pemerksaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia", *Al Hukama The Indonesian*

Journal of Islamic Family Law, Volume 03, Sidoarjo, hlm. 36.

membuka apa yang ia alami dan melaporkan bahwa dirinya hamil akibat pemerkosaan itu setelah berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan setelah peristiwa tersebut terjadi.

Dimana apabila hal itu terjadi, maka pastinya korban tidak dapat melakukan aborsi yang legal karena telah melewati batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Proses Hukum dan Pembuktian yang Memakan Waktu

Untuk bisa mendapatkan persetujuan aborsi harus melalui proses pembuktian dan proses hukum yang memakan waktu panjang, karena proses pembuktian itu sendiri memerlukan keterangan penyidik, dokter, psikolog, atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Terkait dengan batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan kepada penyidik, didapatkan keterangan bahwa di dalam Pasal 31 ayat (2) PERKAPOLRI Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan meliputi:²³

- a) 120 (seratus dua puluh) hari untuk penyidikan perkara sangat sulit;

- b) 90 (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;
- c) 60 (enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang; atau
- d) 30 (tiga puluh) hari untuk penyidikan perkara mudah.

Untuk mendapatkan alat bukti, penyidik harus membuat surat permohonan pemeriksaan kesehatan dan *visum et repertum* kepada Kepala Rumah Sakit Bhayangkara atau rumah sakit lainnya yang secara hukum dapat mengeluarkan *visum et repertum* sehubungan dengan laporan Polisi yang dilaporkan oleh korban.²⁴

Hasil *visum et repertum* dikeluarkan oleh dokter dalam waktu seminggu atau bahkan lebih. Sehingga penyidik harus menunggu keluarnya visum tersebut.²⁵ Sebagian sumber menisbatkan waktu penyerahan hasil visum tersebut pada ketentuan penyidikan yaitu 20 hari yang apabila belum selesai dapat diperpanjang 40 hari.²⁶

Berdasarkan ketentuan diatas, maka sangat sulit bahkan nyaris tidak mungkin untuk dilakukan aborsi bagi korban perkosaan dikarenakan adanya batas waktu yang telah ditentukan, sementara usia kehamilan korban terus bertambah sehingga membuat korban harus berkejaran dengan waktu agar dapat melakukan aborsi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

²³ Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana, *Legalisasi Aborsi*, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 122.

²⁴ Dedi Afandi, *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan*, Edisi Kedua (Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau, 2017), hlm. 4-5.

²⁵ Aroma Elmina Martha dan Singgih Sulaksana, *Op.cit.* hlm. 123.

²⁶ Fadillah Mursid, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan*, Tesis UII Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, hlm. 151.

3. Menimbulkan Permasalahan Baru untuk Kedepannya

Akibat dari adanya ketentuan batas usia kehamilan yang diatur untuk melakukan aborsi, membuat korban yang tidak dapat melakukan aborsi harus dihadapkan oleh dua pilihan. Pilihan pertama, apabila korban perkosaan lebih memilih menggugurkan kandungannya secara ilegal maka resiko yang diterima yaitu korban harus siap untuk berhadapan dengan hukum dan berpeluang untuk dipidana.

Pilihan kedua, apabila korban terpaksa untuk mempertahankan kandungannya karena tidak dapat melakukan aborsi, maka resiko yang diterima yaitu apakah korban siap dari segi ekonomi, sosial, maupun psikologisnya untuk menerima dan merawat anak yang tidak diinginkan tersebut, karena kalau tidak maka akan menjadi masalah kedepannya bagi korban maupun anak yang dilahirkan. Karena hal tersebut akan berdampak pada hak anak yang kemungkinan tidak didapatkan seperti kasih sayang, perhatian, nafkah dan hak anak lainnya apabila korban pemerkosaan ini tidak betul-betul siap untuk bisa merawat anaknya.

4. Semakin Banyak Korban Perkosaan yang Tidak Dapat Melakukan Aborsi Legal dan Berpeluang Untuk di Kriminalisasi

Apabila regulasi terkait batas waktu aborsi ini tidak segera dirubah, akan semakin banyak korban perkosaan yang tidak dapat melakukan aborsi legal dan yang berpeluang menjadi pelaku pidana, karena dengan membatasi akses korban perkosaan untuk melakukan aborsi tidak serta merta mengurangi jumlah aborsi yang terjadi. Justru, dengan adanya batasan waktu yang mempersulit tersebut pada akhirnya

mengarahkan korban untuk melakukan aborsi ilegal yang tidak aman.

Seperti kasus yang terjadi di Jambi, dimana korban seorang anak berusia 15 tahun yang diperkosa oleh abang kandungnya sendiri. Korban melakukan aborsi ketika usia kehamilan menginjak 7 bulan. Hasil putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian yang termuat dalam putusan No.5/Pid.Sus.Anak/2018/P.N.Mbn menyatakan bahwa korban dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan karena terbukti melakukan aborsi dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu melakukan aborsi ketika usia kehamilan korban sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi yaitu 40 hari. Oleh karena itu, terbukti bahwa dengan adanya regulasi terkait batas waktu usia kehamilan yang telah ditentukan, membuat korban perkosaan berakhir menjadi pelaku pidana.

Hal ini mencerminkan bahwa korban perkosaan yang melakukan aborsi belum sepenuhnya diberikan perlindungan hukum, walaupun sudah ada peraturan yang memberikan perlindungan berupa pengecualian aborsi bagi korban perkosaan. Tetapi akibat adanya ketentuan batasan waktu tersebut membuat banyak perempuan masuk ke dalam pusaran pidana karena tidak ada perlindungan hukum yang diberikan apabila korban perkosaan melakukan aborsi di atas batas waktu yang telah ditentukan.

B. Pengaturan Legalisasi Aborsi Terhadap Korban Perkosaan di Masa yang Akan Datang

Melihat dampak-dampak negatif yang lebih banyak ditimbulkan dari adanya batasan waktu aborsi bagi korban pemerkosaan, maka menjadi pertimbangan untuk segera dilakukan evaluasi dan perbaikan mengenai Pasal 467 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbaru, Pasal 76 huruf (a) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan Reproduksi, yang hanya memberikan waktu 12 minggu, 6 minggu, dan 40 hari untuk korban perkosaan dapat melakukan aborsi. Dimana waktu yang diberikan tersebut terbilang singkat, sehingga dengan adanya batasan waktu tersebut seakan-akan menghalangi korban perkosaan untuk bisa melakukan aborsi.

Seharusnya tujuan sebuah peraturan dibuat adalah untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu masa, agar tercapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Menurut Sudarto, kebijakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk apa yang dicita-citakan.²⁷

Dikarenakan peraturan mengenai batasan usia kehamilan tersebut tidak dapat berjalan dengan semestinya dan lebih banyak merugikan korban perkosaan maka seharusnya peraturan tersebut harus dianalisis dan ditinjau

kembali. Bentuk reformulasi yang dapat dilakukan terkait batas waktu tersebut hanya perlu dilakukan perubahan dengan meniadakan batas waktu yang ada, sehingga kedepannya bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi tidak lagi terkendala oleh batas waktu yang telah ditentukan.

Hal ini didukung oleh pernyataan dari WHO (World Health Organization), yakni:

Alongside the clinical and service delivery recommendations, the guidelines recommend removing medically unnecessary policy barriers to safe abortion, such as criminalization, mandatory waiting times, the requirement that approval must be given by other people (e.g., partners or family members) or institutions, and limits on when during pregnancy an abortion can take place. Such barriers can lead to critical delays in accessing treatment and put women and girls at greater risk of unsafe abortion, stigmatization, and health complications, while increasing disruptions to education and their ability to work.²⁸

(Bersamaan dengan rekomendasi klinis dan pemberian layanan, pedoman tersebut merekomendasikan untuk menghilangkan hambatan kebijakan medis yang tidak perlu untuk aborsi yang aman, seperti kriminalisasi, waktu tunggu wajib, persyaratan bahwa persetujuan harus diberikan oleh orang lain (misalnya, pasangan atau anggota keluarga) atau institusi, dan batasan kapan selama kehamilan aborsi dapat dilakukan. Hambatan semacam itu dapat menyebabkan keterlambatan kritis dalam mengakses pengobatan dan menempatkan perempuan dan anak perempuan pada risiko yang lebih besar terhadap aborsi yang tidak aman, stigmatisasi, dan komplikasi kesehatan, sekaligus meningkatkan gangguan

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 159.

²⁸<https://www.who.int/europe/news/item/09-03-2022-who-releases-new-guidelines-on-safe-abortion>. Diakses tanggal 08 Maret 2023.

terhadap pendidikan dan kemampuan mereka untuk bekerja).

Pada 9 Maret 2022 WHO menerbitkan panduan baru tentang Abortion Care untuk memberikan panduan kepada negara-negara untuk menyusun kebijakan aborsi aman. Dalam panduan tersebut dijelaskan bahwa negara harus menghapuskan ketentuan hukum yang membatasi aborsi dengan batasan usia kehamilan. WHO menyatakan bahwa batasan usia tersebut bersifat tidak berbasis ilmu pengetahuan, dan saat ini aborsi aman dengan perkembangan teknologi dapat dilakukan hingga usia kehamilan 28 minggu.²⁹

Selain itu, menurut dr. Dr. Hari Wiyoso, Sp.F., selaku Ketua Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Dokter Moewardi Surakarta, menjelaskan bahwa dalam konteks kehamilan akibat perkosaan, jika kehamilan pada korban perkosaan menyebabkan trauma psikologis yang berat, maka aborsi pada korban perkosaan tetap dapat dilakukan tanpa pertimbangan batasan usia kandungan. Karena sekali lagi, aborsi pada korban perkosaan merupakan aborsi medicinalis yang dilakukan di rumah sakit oleh ahli medis yang berwenang. Usia kandungan akibat perkosaan bukanlah menjadi syarat mutlak untuk dapat atau tidaknya dilakukan aborsi pada korban perkosaan, justru yang menjadi pertimbangan untuk dilakukannya aborsi adalah kondisi atau keadaan mental korban atau tingkat trauma psikologisnya. Jika kehamilan akibat diperkosa menjadi penyebab trauma psikologis yang berat pada korban maka berapapun usia kehamilan

korban tetap akan diaborsi demi keselamatan jiwa korban perkosaan.³⁰

Sedangkan menurut Genoveva Alicia selaku Peneliti dari *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), untuk pertimbangan aborsi yang aman bagaimana dan untuk ideal batas usia kehamilan aborsi yang tepat itu tidak bisa di definisikan sesuai batasan waktu karena setiap kondisi kehamilan usia aman untuk aborsi pada tiap orang itu berbeda-beda, jadi harus berdasarkan dengan *medical* bukan hanya dalam hitungan minggu, jadi lebih baik sesuai dengan jangkauan dan jangkauannya itu harus sesuai dengan masing-masing kasus seperti sesuai dengan kondisi tubuh sang ibunya.³¹

Hal lain yang bisa dijadikan pertimbangan untuk dihapuskannya batas waktu aborsi bagi korban perkosaan yaitu karena Batas waktu untuk pelaksanaan *abortus provocatus medicinalis* di berikan kebebasan dan tidak ada batasan waktu sedangkan untuk *abortus provocatus criminalis* ada batasan waktu seperti yang tercantum di Pasal 76 huruf (a) Undang-Undang Kesehatan dan Pasal 31 ayat 2 PP Kesehatan Reproduksi, padahal dalam kasus pemerkosaan ia adalah korban yang seharusnya dilindungi dan diberikan pengayoman hukum dengan baik. Dari dua hal ini sudah sangatlah jelas bahwa ada ketidakadilan di dalam rumusan peraturan perundang-undangan.³²

Mengenai pemberian batasan waktu bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi seharusnya pemerintah bisa memberikan batasan waktu yang sama dengan orang yang melakukan aborsi karena indikasi

²⁹<https://icjr.or.id/kemenkes-segera-tunjuk-fasilitas-kesehatan-penyedia-aborsi-aman-dan-pemerintah-serta-dpr-perkuat-jaminan-aborsi-aman-dalam-rkuhp>. Diakses tanggal 08 Maret 2023.

³⁰ Siti Fatimah, *Hak Asasi Manusia dalam Legalisasi Aborsi bagi Korban Perkosaan*, Eureka Media Aksara, Purbalingga, 2021, hlm. 104.

³¹ Alvira Damayanti dan Ade Adhari, Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Abortus Provoctatus Criminalis, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Volume 5, Nomor 2, Juni 2022, hlm. 277.

³² *Ibid*, hlm. 273.

ke daruratan medis, karena sebenarnya trauma psikologis atau gangguan mental yang dialami korban perkosaan juga bisa dikatakan sebagai ke daruratan indikasi medis. Namun pada kenyataannya waktu yang diberikan untuk aborsi akibat perkosaan sangat tidak adil.

Berdasarkan uraian diatas seharusnya pemerintah dapat menjadikan hal-hal tersebut sebagai pertimbangan kedepannya untuk menghapuskan batasan waktu aborsi bagi korban perkosaan dan lebih memperhatikan kenyataan yang sebenarnya terjadi bahwa dengan adanya batasan waktu sebagai syarat bagi korban perkosaan untuk dapat melakukan aborsi hanya akan mempersulit korban, karena kebanyakan korban yang ingin melakukan aborsi usia kandungannya sudah lewat dari batas waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak efektif apabila batasan waktu tersebut tetap diberlakukan sebagai syarat aborsi.

Maka dari itu pengaturan legalisasi aborsi untuk kedepannya memang perlu dilakukan perubahan terkait adanya batasan waktu ini, yaitu dengan menghapuskan batasan waktu aborsi bagi korban perkosaan sehingga kedepannya tidak ada lagi hal-hal yang membuat korban perkosaan terkendala untuk melakukan aborsi, dan korban yang melakukan aborsi lewat dari batas waktu pun dapat terhindar dari jerat pidana. Dalam hal ini diperlukan kebijakan hukum pidana sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu masa dan untuk masa yang akan datang.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi untuk melakukan perubahan terkait batas waktu diatas 40 hari atau diatas batas waktu yang telah ditentukan peraturan lainnya untuk melakukan aborsi bagi korban

perkosaan yaitu karena batasan waktu yang diberikan terbilang singkat, sehingga sulit bagi korban perkosaan untuk memenuhi syarat tersebut. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi mengapa begitu urgen untuk melakukan perubahan terkait batas waktu aborsi yaitu adanya kerugian fisik dan psikis yang diderita korban, lalu proses penyidikan dan pembuktian yang memakan waktu, belum lagi akan menimbulkan permasalahan baru kedepannya, serta semakin banyak korban perkosaan yang tidak dapat melakukan aborsi legal dan berpeluang untuk di kriminalisasi.

2. Terkait pengaturan legalisasi aborsi terhadap korban perkosaan di masa yang akan datang perlu dilakukan perubahan batas waktu aborsi, sebab peraturan yang berlaku pada saat ini belum dapat sepenuhnya mengakomodir permasalahan yang ada, karena adanya batasan waktu tersebut hanya akan mempersulit korban perkosaan. Pada akhirnya regulasi yang ada tidak memberikan jalan keluar sehingga banyak dari korban perkosaan yang lebih memilih untuk melakukan aborsi ilegal. Maka dari itu batasan waktu aborsi tersebut dinilai tidak efektif apabila tetap diberlakukan sebagai syarat aborsi.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah dapat mempermudah proses penyidikan dan pembuktian bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi sehingga korban tidak harus menunggu lama dan bisa segera melakukan aborsi karena semakin cepat aborsi dilakukan akan semakin baik dan mengurangi resiko yang tidak diinginkan. Selain itu bagi korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi lewat dari batas waktu yang ada dapat diberikan

perlindungan hukum agar korban terhindar dari jerat pidana. Salah satu perlindungan hukum yang harus diberikan selain pelayanan medis dan bantuan hukum yaitu dengan meniadakan batas waktu yang ada sehingga tidak ada lagi ancaman pidana yang membayangi korban ketika melakukan aborsi diatas waktu yang ditentukan.

2. Sudah seharusnya pemerintah menyamakan batas waktu aborsi akibat indikasi kedaruratan medis dengan batas waktu aborsi akibat perkosaan, yaitu sama-sama tidak diberi batasan waktu. Karena untuk dapat melakukan aborsi terkait kedua hal tersebut yang paling penting adalah kondisi fisik dan psikologis masing-masing ibu yang mengandung, dimana kondisi tersebut akan berbeda-beda di setiap orang sehingga tidak dapat disamakan. Oleh karena itu yang harusnya menjadi tolak ukur atau syarat untuk melakukan aborsi bagi korban perkosaan adalah keadaan mental dan fisik masing-masing korban sesuai dengan keputusan dan persetujuan dokter, bukan ditentukan oleh usia kehamilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Afandi, Dedi. 2017. *Visum Et Repertum Tata Laksana dan Teknik Pembuatan, Edisi Kedua*. Pekanbaru: Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
- Alimul, 2010. *Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep Keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Anshor, Maria Ulfah. 2006. *Fikih aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas.
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana
- Budiharjo, Mirriam. 1992. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fatimah, Siti. 2021. *Hak Asasi Manusia dalam Legalisasi Aborsi bagi Korban Perkosaan*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Idries, Abdul Mun'im. 2007. *Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Martha, Aroma Elmina dan Singgih Sulaksana. 2019. *Legalisasi Aborsi*. Yogyakarta: UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Muladi. 2005. *HAM dalam Persepektif Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Poernomo, Bambang. 1983. *Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- SCJ, Kusmaryano. 2002. *Kontroversi Aborsi*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Setiono. 2004. *Supremasi Hukum*. Surakarta:UNS.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sudarto. 1982. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.

Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*. Depok: Raja Grafindo Persada.

B. Jurnal/ Skripsi

Afifah, Wiwik “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi, Dih, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 18, Hal. 93 – 109, Februari 2013.

Damayanti, Alvira dan Ade Adhari, Ketentuan Batas Waktu Usia Kehamilan Akibat Pemerkosaan Sebagai Syarat Abortus Provocatus Criminalis, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Volume 5, Nomor 2, Juni 2022.

Mursid, Fadillah. 2016. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Legalisasi Aborsi Korban Perkosaan, Tesis. Yogyakarta: UII Yogyakarta.

Ratulangi, Martina T. A. T., Theodorus H. W. Lumunon., Debby Telly Antow. “Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”. Lex Crimen. Vol. X, No. 4, April 2021

Sari, Riza Yuniar “Aborsi Korban Pemerkosaan Perspektif Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia”, Al Hukama The Indonesian Journal of Islamic

Family Law, Volume 03, Sidoarjo.

C. Website

<https://icjr.or.id/kemenkes-segera-tunjuk-fasilitas-kesehatan-penyedia-aborsi-aman-dan-pemerintah-serta-dpr-perkuat-jaminan-aborsi-aman-dalam-rkuhp>, diakses tanggal 08 Maret 2023.

<https://www.kompasiana.com/velocitydust/550064d2813311275efa7943/legalisasi-/makna-dan-penggunaanya>, diakses tanggal 1 September 2022

<https://news.detik.com/berita/d-5829699/polri-bicara-kasus-viral-siswi-sd-korban-perkosaan-di-jombang-dilarang-aborsi>, diakses tanggal 10 Februari 2023.

<https://www.who.int/europe/news/item/09-03-2022-who-releases-new-guidelines-on-safe-abortion>, diakses tanggal 08 Maret 2023.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 61
Tahun 2014 tentang
Kesehatan Reproduksi,
Penjelasan Dalam Tambahan
Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5559.

Putusan Pengadilan Perkara Nomor
5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mb
n

E. Kamus

Tim Prima Pena. *Kamus Besar
Bahasa Indonesia*. Gitamedia
Press.